



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN TATA CARA SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA SELEKSI KABUPATEN/KOTA DALAM
RANGKA PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan 68 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten/Kota dalam rangka pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota melalui Mekanisme pengangkatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

- tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA SELEKSI KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

- tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 5. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPRPBD adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
 7. Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang selanjutnya disingkat MRPBD adalah representasi kultur orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
 8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
 9. Kabupaten adalah kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
 10. Kota adalah Kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
 11. Bupati adalah kepala daerah kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
 12. Walikota adalah kepala daerah kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

13. Panitia Seleksi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Pansel Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pengisian anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan untuk melakukan proses seleksi dan menetapkan calon anggota DPRK.
14. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disingkat Panpil adalah tim seleksi Pansel Kabupaten/Kota dalam pengisian anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan dalam proses seleksi dan penetapan calon anggota Pansel.
15. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
16. Distrik yang dahulu dikenal dengan nama kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
17. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
18. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;
19. Suku adalah kesatuan sosial yang dibedakan dari kesatuan sosial lain yang ditandai dengan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa, keturunan perilaku, atau ciri-ciri biologis.
20. Subsuku adalah kesatuan sosial yang merupakan bagian dari suku.
21. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
22. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

23. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan Panpil dan tata cara seleksi Pansel Kabupaten/Kota dalam rangka pengisian keanggotaan DPRK dari unsur OAP melalui mekanisme pengangkatan.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Panpil dibentuk untuk melaksanakan seleksi pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota pada kabupaten-kabupaten dan Kota di wilayah Papua Barat Daya.
- (2) Keanggotaan Panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. Perwakilan Pemerintah Daerah 3 (tiga) orang; dan
 - b. Pakar/Akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Anggota Panpil Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. menduduki jabatan paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya; dan
 - b. tidak sedang menduduki jabatan lain yang bersifat sementara selain jabatan definitifnya.
- (4) Anggota Panpil dari pakar/akademisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki wawasan dan/atau pengalaman mengenai Otonomi Khusus Papua; dan
 - b. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Diploma-IV atau Sarjana.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disertai dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Keanggotaan Panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Panpil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua, dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Panpil secara musyawarah mufakat dan tuangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat yang tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemungutan suara dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Dalam hal terdapat penggantian ketua dan/atau wakil ketua, dilakukan kembali pemilihan ketua, dan/atau wakil ketua Panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Panpil

Pasal 5

- (1) Panpil bertugas:
 - a. merencanakan program dan menetapkan jadwal seleksi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota;

- b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan seleksi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan seleksi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota.
- (2) Panpil melakukan seleksi paling lama 60 (enam puluh) Hari.
 - (3) Panitia Pemilihan menyampaikan penetapan hasil calon terpilih anggota Pansel Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri, DPRPBD, dan MRPBD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 6

Panpil berkewajiban menyampaikan laporan semua tahapan penyelenggaraan seleksi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya.

Pasal 7

Panpil berwenang melaksanakan seluruh tahapan seleksi dan menetapkan hasil seleksi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 8

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Panpil dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Setiap rapat Panpil dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

- (2) Rapat memenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Pasal 10

Panpil dalam melaksanakan tugas dibantu Sekretariat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Barat Daya.

BAB III

TATA CARA SELEKSI, MATERI SELEKSI, DAN INDIKATOR PENILAIAN CALON ANGGOTA PANITIA SELEKSI KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Panpil menyusun tahapan dan jadwal seleksi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota.
- (2) Tahapan seleksi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan pemilihan anggota DPRK mekanisme pemilihan umum.
- (3) Pansel Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. akademisi 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya terkait 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - c. kejaksaan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota; dan
 - e. keterwakilan Masyarakat Adat 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh MRPBD berdasarkan Keputusan MRPBD.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 12

- (1) Gubernur menyampaikan permintaan usulan nama calon anggota Pansel Kabupaten/Kota kepada pimpinan lembaga dan/atau Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan usulan nama calon anggota Pansel Kabupaten/Kota kepada Gubernur yang disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 3 (tiga) nama untuk setiap lembaga dan/atau pejabat negara.
- (4) Penyampaian usulan nama calon anggota Pansel Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari, setelah surat sebagaimana pada ayat (1) diterima oleh instansi dan/atau lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penelitian Administrasi

Pasal 13

- (1) Panpil melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sejak diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota.

- (3) Panpil menyampaikan hasil penelitian dan penilaian calon anggota Pansel Kabupaten/Kota, 1 (satu) hari setelah penetapan hasil penelitian administrasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan surat kepada Pimpinan Lembaga dan/atau Pejabat Negara tentang hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Keempat Penelitian Rekam Jejak

Pasal 14

- (1) Selain melakukan penelitian administrasi calon anggota Pansel Kabupaten/Kota, Panpil melakukan penelitian terhadap rekam jejak calon anggota Pansel Kabupaten/Kota.
- (2) Penelitian rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka melihat catatan riwayat calon anggota Pansel Kabupaten/Kota terutama hal yang berkaitan dengan kesatuan, kedaulatan dan kebhinekaan.
- (3) Dalam melakukan penelitian rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panpil meminta catatan dan rekomendasi dari lembaga dan/atau instansi terkait.

Bagian Kelima Indikator Penilaian

Pasal 15

- (1) Panpil menetapkan Hasil penilaian berdasarkan indikator penilaian secara proporsional.
- (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan urutan peringkat hasil terbaik sesuai dengan usulan Lembaga dan/atau pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2).

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian akhir Panpil bersifat final dan mengikat.
- (2) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur.

Bagian Keenam

Penyampaian Dan Penetapan Nama Calon Anggota Panitia
Seleksi Kabupaten/Kota

Pasal 17

- (1) Panpil menyampaikan nama calon anggota Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi anggota Pansel Kabupaten/Kota.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon anggota Pansel Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian nama calon anggota Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nama calon anggota tetap dan/atau tunggal untuk masing-masing perwakilan instansi/lembaga pengusul.

Pasal 18

- (1) Dalam proses penetapan nama calon anggota Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Gubernur dapat meminta masukan dan tanggapan dari Pimpinan Lembaga dan/atau Pejabat Negara.
- (2) Gubernur menetapkan nama calon anggota Pansel Kabupaten/Kota 1 (satu) orang dari masing-masing perwakilan instansi dan lembaga pengusul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan anggota Pansel terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.

Pasal 19

Proses pengusulan, pemilihan, dan penetapan anggota Pansel Kabupaten/Kota oleh Panpil dan Gubernur dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berkas dokumen persyaratan calon diterima Panpil.

BAB IV

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI

Pasal 20

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Pansel Kabupaten/Kota wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota Pansel Kabupaten/Kota dipandu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Sumpah/Janji anggota Pansel Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Pansel Kabupaten/Kota dengan sebaik- baiknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota melalui Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tegaknya keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara

Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 21

- (1) Susunan Pansel Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Susunan Pansel Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dan/atau pengambilan keputusan dari seluruh anggota Pansel Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal musyawarah dan/atau mufakat tidak mendapat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemungutan suara seluruh anggota Pansel Kabupaten/Kota.
- (4) Masa kerja Pansel Kabupaten/Kota berakhir 3 (tiga) bulan setelah menetapkan hasil seleksi.

BAB V

HONORARIUM

Pasal 22

- (1) Panpil dan Pansel Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan Honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD Provinsi bagi anggota Panpil dan APBD Kabupaten/Kota bagi anggota Pansel Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan seleksi keanggotaan Panpil bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Panpil berakhir masa tugasnya pada saat Pansel mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Dalam rangka keterbukaan proses pemilihan calon anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan yang dilakukan oleh Pansel, Gubernur dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan.
- (3) Proses pemilihan calon anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (2), pada setiap tahapan dilakukan secara terbuka dan didokumentasikan melalui media cetak ataupun media online.
- (4) Pembentukan tim pengawas yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ANACE NAUW
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

